

# PERANAN BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA

**Feronika Bago<sup>1</sup>, Meli Hertati Gultom, S.H., M.H<sup>2</sup>**

Alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia<sup>1</sup>

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia<sup>2</sup>

[ferobago@gmail.com](mailto:ferobago@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabarujung@ymail.com](mailto:sabarujung@ymail.com)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumut untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana peranan bantuan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana? serta bagaimana pengawasan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum? Peneliti melakukan penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil penelitian peranan bantuan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah memberikan bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis. Pemberian layanan bantuan hukum pada UU Bantuan Hukum tidak dilakukan langsung oleh pemerintah atau Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Bantuan Hukum tersebut diberikan oleh OBH atau yang oleh UU Bantuan Hukum disebut dengan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Kementerian Hukum dan HAM hanya melakukan penyaluran dana Bantuan Hukum tapi pelaksanaannya organisasi bantuan hukum yang telah akreditasi atau melakukan kerja sama dengan bantuan hukum untuk melindungi dan membela sampai permasalahan terselesaikan. Peran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu bantuan hukum yaitu menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum, menyusun rencana anggaran bantuan hukum, mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum dibentuk tim pengawas daerah agar pelaksanaan bantuan hukum sampai kepada penerima bantuan hukum.

Kata Kunci : Peran Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

# PERANAN BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA

**Feronika Bago<sup>1</sup>, Meli Hertati Gultom, S.H., M.H<sup>2</sup>**

Alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia<sup>1</sup>

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia<sup>2</sup>

[ferobago@gmail.com](mailto:ferobago@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabarujung@ymail.com](mailto:sabarujung@ymail.com)<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

*This research was conducted at the office of the Ministry of Justice and Human Rights of North Sumatra to conduct direct interviews with related parties. What matters in this discussion is how is the role of legal aid and the protection of human rights in crime? and how to monitor the monitoring and evaluation of the implementation of legal assistance? The researcher conducted a legal research normative Type of research used is Library Research (Library Research) and Field Research (Field Research). Based on the results of the research role of legal aid and human rights protection is to provide legal assistance based on Law No. 16 of 2011 on legal aid. provide legal assistance to the poor for free. The provision of legal aid services to the Legal Aid Law is not done directly by the government or the Ministry of Justice and Human Rights of North Sumatra, the Legal Aid is provided by OBH or the Legal Aid Law is called the Legal Aid Officer of the Ministry of Justice and Human Rights only through the Distribution of Legal Aid Fund but the execution of legal aid organizations that have been accredited or cooperate with legal aid to protect and defend until the problem is resolved. The role of the Minister of Justice and Human Rights is legal aid, namely to formulate and establish policies on the provision of legal aid, to develop and establish legal aid standards based on the principles of providing legal aid, to develop a legal aid budget plan, to manage legal aid budget effectively, efficiently, transparently, and accountable and prepare and submit reports on the provision of legal assistance to the House of Representatives at the end of each fiscal year. Based on the results of surveillance research, monitoring and evaluation of legal aid implementation, a regional supervisory team has been established for the implementation of legal aid to the legal aid beneficiaries.*

**Keywords: Role of Legal Aid and Protection of Human Rights (HAM).**

## **PENDAHULUAN.**

### **LatarBelakang**

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- a. Pasal 27 (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b. Pasal 28 D (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- c. Pasal 34 (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan dipelihara Negara. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk “bisaberdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan golongan lain yang lebih mampu di hadapan hukum. Bahkan, bantuan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat yang berada di lapisan bawah kepada hukum karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya. Namun kenyataannya, sering kali kaum terdorong miskin (*the have not*) diberlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat (penasehat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh

penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan dari Advokat yang profesional. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diatur pada Pasal 1 butir 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindung oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Thomas Hobbes pernah menyatakan bahwa tanpa adanya kesadaran tersebut, maka manusia terhadap sesamanya akan bersifat sebagai serigala, *homo homini lupus*, kondisi itu mereka yang kuat selalu bersifat rakus, tamak, selalu berusaha untuk mengalahkan dan menguasai yang lemah.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dipermasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan ini, adalah :

1. Bagaimana peranan bantuan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana?
2. Bagaimana pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk memenuhi persyaratan untuk mencapa gelar Sarjana Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan dan bermanfaat menjadi sumbangsih bagi mahasiswa Perguruan Tinggi.
2. Untuk memberikan pemikiran kepada lapisan masyarakat tentang pengertian bantuan hukum dalam melindungi hak-hak asasi manusia.

### Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis, penulisan ini berupa menambah literatur dalam perkembangan hukum khususnya peranan bantuan hukum dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana.
2. Secara Teoritis, penulisan ini memberikan pengertian dan betapa pentingnya Peranan Bantuan Hukum sehingga memiliki dampak positif di dalam masyarakat serta masyarakat tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

### PEMBAHASAN

#### Peranan

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

#### Bantuan Hukum

Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai menurut Adnan Buyung Nasution, mendefinisikan "Bantuan hukum adalah suatu yang sangat luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu. Pada dasarnya istilah "bantuan hukum" adalah sebagai berikut:

- a) *Legal aid*, digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa

apemberian bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin).

- b. *Legal assistance*, digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan pengacara yang menggunakan honorarium.

Barry Metzger menambahkan beberapa tujuan lain dari program bantuan hukum di Negara berkembang, antara lain:

- a) Untuk membangun suatu kesatuan system Hukum Nasional.
- b) Untuk melaksanakan yang lebih efektif daripada peraturan-peraturan kesejahteraan social untuk keuntungan miskin.
- c) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintah atau birokrasi kepada masyarakat.
- d) Untuk menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pemerintahan.
- e) Untuk memperkuat profesi Hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk "bisaberdiri sama tinggi dan duduk sama rendah" dengan golongan lain yang lebih mampu di hadapan hukum. bantuan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat yang berada di lapisan bawah kepada hukum karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya.

#### Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara umum Hak Asasi Manusia sering disebut hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Menurut Mahfud MD, Hak Asasi Manusia adalah hak yang

melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau Negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

### **Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Bantuan Hukum.**

Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas organisasi bantuan hukum dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pemantauan Bantuan Hukum**

Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku organisasi bantuan hukum yang dilakukan secara berkala atau incidental oleh panitia pengawas pusat atau panitia pengawas daerah.

### **Evaluasi Bantuan Hukum**

Evaluasi bantuan hukum adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan standar laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

### **Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas:

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, Kejahatan adalah *rechtsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan pelanggaran Buku Ketiga.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, Pelanggaran adalah *wetsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang didasari masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan delik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian Hukum**

Penelitian Hukum Normatif yang digunakan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau hukuman dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tidak mengadakan perhitungan. Pendekatan penelitian riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.

### **Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Sari Mutiara Indonesia secara khususnya, penulis mengambil lokasi penulisan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka. Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara berencana dalam bentuk wawancara terbuka suatu wawancara disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.

### **Jenis penelitian**

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan-bantuan material yang terdapat diruangan perpustakaan. Seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan (*Field Research*) ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat.

### **Metode Pengolahan Data.**

Pengolahan data dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum tersier maka mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai

penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi dalam Tindak Pidana**

#### **Peranan Bantuan Hukum**

- a. Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

Bantuan hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum adalah secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Secara praktek penelitian lapangan dikantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, menurut Dartimnov selaku panitian pengawas bantuan hukum kepada masyarakat miskin, bahwa peranan bantuan hukum secara gratis dengan UU bantuan hukum No. 16 tahun 2011 telah disediakan oleh pemerintah. Program ini diberikan untuk rakyat miskin supaya dapat membantu untuk memberikan bantuan hukum secara gratis sehingga hak-hak rakyat itu dapat terpenuhi dan didampingi oleh jasa hukum

Pemberian layanan bantuan hukum pada UU Bantuan Hukum tidak dilakukan langsung oleh pemerintah. bantuan hukum dalam hal ini menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum untuk kepentingan penerima bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilihat dalam segi ketidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Syarat diatas untuk memberikan bantuan hukum sebagai berikut :

1. Mengambil surat keterangan tidak mampu dari lurah jika tidak ada pasti ada penetapan hakim apabila diketahui permasalahan tersebut dipengadilan.
2. Advokat bisa membuat surat keterangan miskin yang diketahui

aparatus penegak hukum apabila prosesnya sampai dipersidangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut dalam hal ini, bukan pelaksanaannya langsung akan tetapi melakukan kerja sama dengan lembaga hukum yang telah akreditasi berarti lulus dari uji administrasi maupun aktual. Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut telah melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum sebanyak 17 sekota medan 13 dikota medan dan 4 diluar kota diantaranya, Balige, Humbusatu, Sidikalang, dan Siantar. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilihat dalam segi ketidakdapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan pekerjaan perumahan

Peranan bantuan hukum ini berusaha sekarang untuk memberantas aparat penegak hukum yang main-main tapi itu sulit membuktikannya itu oknum bukan pemerintah.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Prinsip Hak Asasi Manusia mengingat Indonesia adalah peserta *konvenan internasional* tentang hak sipil dan politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) atau (ICCPR). Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dijamin dalam *konvenan internasional* tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala diskriminasi.<sup>1</sup>

### **Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum**

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang

syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang syarat dan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, sebagai penjabaran ketentuan tersebut dibentuk tim pengawas daerah untuk melakukan pengawasan daerah untuk agar pelaksanaan bantuan hukum agar sampai kepada penerima bantuan hukum.

### **Pengawasan Bantuan Hukum**

Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktifitas organisasi bantuan hukum dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan hukum peraturan perundangan-undangan. Pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pengawasan secara langsung dengan cara dilakukan dengan memeriksa dokumen secara langsung apabila terdapat kesalahan dalam memberikan bantuan hukum untuk segera dilakukan perbaikan.
- b) Pengawasan tidak langsung dengan cara pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan memeriksa laporan dan masyarakat.

### **Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum**

Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku organisasi bantuan hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh panitia pengawas pusat atau panitia pengawas daerah. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran bantuan hukum.

Pemantauan dan evaluasi sebagai berikut :

1. Pemantauan dilakukan secara berkala atau secara insidental.
2. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dengan di atas

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Panitia Pengawasan Daerah dikantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, kepada masyarakat miskin. Selasa, 1 Agustus 2017

- a. Penerapan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan standar bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
- b. Penerapan standar bagi organisasi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum .  
Kepatuhan dan ketetapan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peranan bantuan hukum dan perlindungan Hak asasi manusia dalam tindak pidana adalah sebagaimana yang dipaparkan dari halaman sebelumnya adalah bantuan hukum secara gratis dengan UU Bantuan hukum No. 18 Tahun 2011 telah disediakan oleh pemerintah. Program ini diberikan untuk rakyat tidak mampu supaya dapat membantu untuk memberikan bantuan hukum secara gratis sehingga hak-hak rakyat itu dapat terpenuhi dan didampingi oleh jasa hukum. Peran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Menkumham memiliki tugas berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU bantuan hukum

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tahun anggaran. Menkumham diberikan kewenangan untuk:
  - a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan

- b. Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam UU Bantuan Hukum dan Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum

### **Pengawasan, pemantauan dan evaluasi bantuan hukum.**

Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku organisasi bantuan hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh panitia pengawas pusat atau panitia pengawas daerah. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan.

### **Saran**

1. Penulis berharap supaya aparat penegak hukum khususnya dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia mengedepankan tindakan-tindakan yang profesional dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum secara gratis perlu untuk diberikan dan melakukan sosialisasi supaya masyarakat mengetahui betapa pentingnya dan memiliki kesamaan dihadapan hukum dan paterkecuali.
2. Penulis berharap kepada sub bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi bantuan hukum lebih meningkatkan lagi untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan daerah agar pelaksanaan bantuan hukum agar sampai kepada penerima bantuan hukum tanpa dan memberantas aparat penegak hukum yang main-main mata sehingga pelaksanaan bantuan hukum terlaksana tanpa ada kendala.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit Cendana Press, 1983, Jakarta

H.Abdurrahman, Soerjono, 2015. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Penerbit Rineka Cipta.

Dokumen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara, Medan 16 juni 2017.

John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*, 2009, third edition.

Sage Publication Inc, California, 2009 dalam Septiawan SantanaK, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Moh M.D. Mahfud 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta

Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : PT. Bumi Aksara

Sudjana Eggi, 2000. *HAM dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Jakarta. Penerbit Nuansa Madani.

Sutanto,dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum / PTHI*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka.

Soesilo. M. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Penerbit Gama Press

Tri Andrisman. *Hukum Pidana* Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang R. I. Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum, Penerbit Kasindo Utamma, Surabaya .

Winata Hendra Frans. 2000. *Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta : Penerbit PT. Alek Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Wignjosoebroto Soetandyo, 2007. *butuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*, Jakarta.

Wawancara dengan Panitia Pengawasan Daerah dikantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, kepada masyarakat miskin. Selasa, 1 Agustus 2017.

Wawancara dengan kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan hukum Panitia Pengawasan Daerah dikantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SUMUT, Selasa, 1 Agustus 2017

Zainal Asikin, Amiruddin 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Pers

